

# PERSPEKTIF POLITIK HIJAU DALAM UPAYA MENANGANI ANCAMAN SAMPAH IMPOR DI KOTA BATAM

Nico Andreas Justine<sup>1)</sup>, Gede Indra Pramana<sup>2)</sup>, Kadek Dwita Apriani<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana

Email: nicoandreas@student.unud.ac.id<sup>1)</sup>, indraprama@unud.ac.id@unud.ac.id<sup>2)</sup>, kadek.dwita88@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research aims to describe the Batam City Government's policy in dealing with the threat of imported waste. This problem is interesting to study because Batam City is one of the areas that is quite vulnerable to illegal waste smuggling. This research uses green political theory as an analytical framework in reading the policies formed by the Batam City Government to overcome this threat. The method used is a qualitative-explanatory method using primary and secondary data. The results of this research indicate that the Batam City Government cannot make effective policies in dealing with the threat of imported waste. This can happen because of the lack of authority of local governments in dealing with environmental management matters. Regional governments cannot act beyond the actions of the central government, so regional governments only follow instructions. This resulted in the Batam City Government being slow to respond to this problem. Apart from that, the waste management infrastructure in Batam City is not yet running optimally.*

**Keywords:** *Green Political, Imported Waste, Management of Imported Waste*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan fenomena praktik importasi sampah plastik yang terjadi di Kota Batam. Sampah impor sendiri menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji karena Kota Batam menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadinya penyelundupan sampah impor ilegal. Terbatasnya pengawasan serta infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang optimal menjadikan Kota Batam sebagai wilayah yang berpotensi menjadi tempat pembuangan sampah oleh negara-negara maju.

Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang terletak di perbatasan dan memiliki posisi yang strategis dalam

menunjang kegiatan ekspor-impor. Setiap harinya terdapat ratusan ribu barang yang masuk ataupun transit melalui Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2020, jenis komoditi plastik impor menempati urutan 4 besar, dengan besaran volume impor 380 juta Mt/tahun (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2019). Besarnya volume impor plastik tersebut dikarenakan kebutuhan bahan baku oleh industri pengolahan plastik, 2 mengingat jumlah industri daur ulang di Batam cukup banyak.

Dalam sebuah penelitian yang berjudul *Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam* yang ditulis oleh Zaenuddin mengungkapkan bahwa penyelundupan limbah dikategorikan sebagai praktik yang marak dilakukan di

Batam (Zaenuddin, Istardi, & Ansori, 2012). Seperti salah satu kasus penyelundupan 65 kontainer berisi limbah B3 yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Sampah-sampah itu diduga berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Dengan masuknya sampah plastik yang disusupi oleh limbah B3 dapat menyebabkan kerugian terhadap negara.

Permasalahan lainnya saat sampah plastik diimpor ke Batam adalah keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Batam hanya terdapat pada 2 titik, yaitu TPA Punggur dan TPA Pulau Galang. Namun, sejauh ini pengelolaan sampah terbesar hanya terdapat di TPA Punggur karena TPA Galang masih terhambat persoalan lahan, sehingga sistem pengelolaan sampah di Batam cukup terbatas.

Adanya sampah plastik impor membebani TPA Punggur, karena TPA Punggur memiliki keterbatasan kapasitas. Unit pengolahan limbah (insenerator) TPA Punggur diklaim hanya mampu menginsernasi sampah dengan kekuatan 750kg/jam dengan suhu bakar 400°C-800°C sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai pembakaran sisa produksi industri daur ulang plastik (Mediacenter, 2018). Sementara kemampuan penampungan TPA Punggur diperkirakan hanya mampu bertahan hingga tahun 2026 (Rusdianto, 2016).

Produksi sampah domestik Kota Batam sendiri merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah

timbunan sampah 870,98 Mt/hari (RS, 2022). Pada tahun 2035, volume sampah per hari diproyeksikan akan meningkat 1.731 Mt/hari dan pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 2.056 Mt/hari (Solihin & Parlindungan, 2018). Jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan penumpukan.

Masalah ini menjadi penting untuk diangkat karena keberadaan sampah impor di Kota Batam mulai mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini dibuktikan melalui munculnya laporan-laporan dari masyarakat sekitar terkait operasi penimbunan sampah impor ilegal oleh beberapa pelaku industri daur ulang plastik. Salah satunya adalah kasus penimbunan sampah impor yang mengandung limbah B3 oleh beberapa perusahaan di Batam yang ditemukan melalui inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Kota Batam pada 2019 silam (Bani, 2019). Kasus tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mulai terganggu dengan limbah impor.

Tentu persoalan ini dapat menambah beban pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, mengingat Batam memiliki keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis fenomena ini dengan mengangkat judul penelitian: "**Perspektif Politik Hijau dalam Upaya Menghadapi Sampah Impor di Kota Batam**".

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian dari proses penelitian yang memiliki fokus terhadap pemahaman untuk mendalami literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang komprehensif serta mencari masalah atau kontradiksi yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Kajian pustaka yang ada di dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok literatur, yaitu *pertama* membahas tentang kebijakan dan regulasi sampah impor. *Kedua*, membahas tentang ancaman sampah impor ilegal. *Ketiga*, membahas tentang politik hijau dan tata kelola sampah impor.

Dalam menjelaskan tentang kebijakan dan regulasi sampah impor, penulis menggunakan penelitian oleh Pramesti bertajuk *Analisis Perubahan Kebijakan Impor Skrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara Maju Tahun 2016- 2019 (2020)*. Dalam menjelaskan permasalahan ini, Pramesti menggunakan dua konsep yakni *environmental security* dan *rational actor model*. Penelitian ini melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia mulai melakukan perombakan terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai impor sampah. Pramesti (2020)

mengungkapkan bahwa dengan adanya perubahan kebijakan tersebut dapat menjadi pilihan rasional bagi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pengawasan impor sampah.

Sampah impor yang diselundupkan secara ilegal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penyelundupan sampah impor yang berisi sampah-sampah beracun menimbulkan pencemaran udara, air maupun tanah. Sebagaimana yang dalam penelitian Shafira, dkk yang bertajuk *Ancaman Impor Sampah Ilegal terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia (2016-2019)* mengungkapkan bahwa importasi sampah membawa dampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat menyebabkan krisis lingkungan (Shafira, Wibawa, & Aditiany, 2022).

Selanjutnya, dalam menguraikan permasalahan sampah impor dan politik hijau, penulis menggunakan penelitian oleh Zulfiyah yang bertajuk *Kebijakan Swedia Untuk Melakukan Impor Sampah (2019)*. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Swedia dalam menjalankan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Temuan dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Swedia melakukan importasi sampah secara intensif dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya melalui perubahan sampah menjadi energi. Ini dikarenakan Swedia minim energi fosil, sehingga membutuhkan energi alternatif. Selain itu, transisi energi fosil menuju energi dari sampah juga menjadi

akibat dari adanya pengaruh politik hijau yang diartikulasikan melalui gerakan *Miljopartiet de Grona* dalam menaikkan isu lingkungan (Zulfiyah, 2019).

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif. Metode penelitian kualitatif eksplanatif merupakan metode yang relevan untuk digunakan oleh penulis yang ingin memahami dan mengeksplorasi lebih dalam terkait fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang mencakup wawancara dan data sekunder yang mencakup studi pustaka, berita daring, maupun peraturan hukum.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pengelolaan Sampah Domestik**

Keterbatasan kemampuan pengelolaan sampah domestik dapat mendorong terjadinya praktik importasi sampah. Ini dikarenakan sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai untuk memproses, mendaur ulang atau mengelola jumlah sampah yang dihasilkan secara efektif. Kurangnya manajemen sampah membuat industri daur ulang untuk memilih mengimpor dibandingkan mengelola sampah plastik sendiri.

Jika melihat manajemen pengelolaan sampah di Kota Batam saat ini masih belum mampu untuk mengelola sampahsampah plastik secara efektif dan efisien. Bahkan, pengelolaan sampah tersebut masih cukup jauh untuk mencapai tahap

pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota Batam dalam mengelola sampah dapat dilihat melalui aspek-aspek teknis pengelolaan sampah.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, urusan pengelolaan persampahan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara teknis, mekanisme pengelolaan sampah masih menggunakan metode yang konvensional. Ini dikarenakan pengelolaan sampah di Kota Batam belum menggunakan teknologi terkini.

Jumlah TPA di Kota Batam sendiri terdapat pada dua titik yang berada di Pulau Galang dan Telaga Punggur. Namun, hanya TPA Telaga Punggur yang masih beroperasi karena pembangunan TPA Pulau Galang terhambat permasalahan lahan. Ini menyebabkan seluruh pengelolaan sampah di Kota Batam terpusat pada TPA Punggur.

Jumlah rata-rata timbunan sampah yang masuk ke dalam TPA Punggur per hari yaitu sekitar 900 hingga 1.000 ton. Namun, tidak seluruh sampah dapat ditangani, karena sampah-sampah yang masuk ke dalam TPA sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga maupun sampah industri yang mengandung bahan sekali pakai sehingga sangat sulit untuk di daur

ulang. Sisa-sisa sampah yang tidak terolah kemudian ditangani dengan cara ditimbun maupun dibakar.

Tata kelola sampah di Kota Batam sendiri mengusung konsep zero waste dengan menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pelaksanaan melalui prinsip 3R tersebut diimplementasikan melalui program seperti bank sampah dan TPS 3R. Namun, program tersebut masih belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pemilahan sampah.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penghambat program tersebut. Adapun keterbatasan yang dimaksud adalah seperti masih sedikitnya distribusi tempat pemilahan sampah organik maupun non-organik. Apabila tempat sampah tersebut jumlahnya sedikit, tentu akan mempengaruhi pemilahan sampah dari sumber sampah seperti sampah rumah tangga. Selain itu, dari segi pengangkutan, sampah-sampah yang diangkut oleh truk pengangkut sampah tidak dipilah secara baik, sehingga sebagian besar sampah-sampah yang mulanya sudah terpilah menjadi tidak terpilah kembali.

## **B. Sistem Pengawasan Terhadap Importir Plastik**

Dalam upaya meminimalisir terjadinya penyelundupan sampah yang mengandung limbah B3, pemerintah

telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap importir. Upaya tersebut dapat dilihat melalui sistem pengawasan pabean terhadap impor limbah non B3. Pengawasan pabean yang dilakukan oleh Bea Cukai menjadi komponen penting khususnya untuk menghadapi kejahatan lintas batas, karena Bea Cukai menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia.

Sebagai daerah yang ditetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), maka pengawasan pabean untuk mengawasi komoditi yang masuk ke Kota Batam cukup ketat dibandingkan dengan wilayah yang belum memiliki status tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 41 Tahun 2021, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan luar dari KPBPB Batam harus dilakukan melalui pelabuhan yang sudah ditunjuk. Dalam rangka pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang ke Kawasan Bebas, Bea Cukai Kota Batam melakukan pemeriksaan secara selektif. Pemeriksaan pabean tersebut meliputi penelitian dokumen kepabeanan dan pemeriksaan fisik barang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap petugas Bea Cukai Kota Batam, penyelundupan limbah plastik terjadi karena adanya permintaan yang belum dapat dipenuhi

dalam negeri. Tentu hal ini berkaitan dengan tingginya konsumsi plastik di Indonesia. Di samping itu, adanya disparitas harga terhadap komoditas tertentu menjadi alasan terjadinya penyelundupan limbah.

Penyelundupan yang terjadi di Kota Batam umumnya dilakukan dengan memanipulasi dokumen kepabeanan. Tindakan ini dilakukan untuk mengelabui pengawasan yang dilakukan oleh pabean. Pada beberapa kasus, penyelundupan limbah juga dilakukan melalui pelabuhan yang tidak resmi (pelabuhan tikus), sehingga Bea Cukai Kota Batam melakukan intelijen di pelabuhan tidak resmi. Namun, meskipun demikian, pengawasan ini masih belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan.

Selain Bea Cukai, sistem pengawasan ini juga bersinergi dengan instansi pemerintah daerah lainnya, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Dalam hal ini, DLHK Kota Batam melakukan pengawasan terhadap perusahaan daur ulang plastik yang mengimpor bahan bakunya melalui aspek lingkungan.

Dalam hal ini, DLH Kota Batam telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah. SOP tersebut dilaksanakan berdasarkan Perda Kota

Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun prosedur tersebut mencakup pemeriksaan administrasi perusahaan serta survey lapangan.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan lingkungan, DLH Kota Batam juga melakukan koordinasi di bawah DPRD Komisi 3 Bidang Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan dari peraturan daerah yang telah dibentuk. Sebagaimana fungsi dan wewenangnya, DPRD Kota Batam dapat memberikan usulan ataupun masukan dalam merancang sebuah kebijakan.

Komisi 3 DPRD Kota Batam juga telah menghimbau perusahaan importir untuk memanfaatkan pengelolaan sampah domestik. Namun, peralihan sumber bahan baku tersebut sulit diimplementasikan mengingat biaya mengimpor sampah plastik lebih murah dibandingkan mengelola sampah domestik. Jika dilihat melalui sisi lingkungan, tentu praktik ini dapat berdampak terhadap lingkungan karena pengolahan sampah plastik yang

diimpor akan menghasilkan limbah kembali.

### C. Analisis Teori Politik Hijau

Berdasarkan hasil temuan yang ada, maka penulis akan menganalisis kebijakan sampah impor di Kota Batam melalui teori politik hijau. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel sebagai komitmen untuk mengawasi dan menangani perpindahan lintas batas limbah agar tidak terjadinya *ilegall dumping*. Pengaturan perpindahan limbah tersebut telah menjadi pedoman bagi Kota Batam untuk mengatur langkah maupun tindakan pemerintah daerah dalam mengawasi praktik importasi limbah. Oleh karenanya, teori politik hijau dapat digunakan sebagai alat analisis untuk membaca kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi ancaman importasi sampah.

Pada dasarnya, teori politik hijau memiliki beragam perspektif, akan tetapi penulis memilih perspektif John Barry untuk menganalisis fenomena ini. Teori politik hijau berangkat dari konsep ekologis yang memiliki ide utama bahwa keseimbangan ekologi menjadi salah satu tanggung jawab umum, sehingga perlu adanya kesadaran terhadap keberlangsungan lingkungan. Teori ini berusaha menciptakan paradigma dan konsep yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Konsepsi politik hijau mengacu pada ide bahwa permasalahan lingkungan menjadi hal yang perlu

diprioritaskan dalam sistem politik. Barry mengungkapkan, kekuasaan negara dapat menjadi sebuah kekuatan politik yang efektif dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Ini membuat negara dianggap mampu untuk mengatur pasar, sehingga negara dapat mencegah terjadinya krisis lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pasar. Oleh karenanya, konsepsi politik hijau yang diusung oleh Barry menekankan adanya kebijakan keberlanjutan yang diciptakan oleh negara dengan mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, Pemko Batam dapat dikatakan sebagai *stakeholder* yang memiliki kewenangan dalam menangani ancaman dari praktik importasi sampah. Sebagai bentuk respon untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemko Batam telah membentuk sebuah pengaturan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan. Perda tersebut merupakan turunan dari serangkaian dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengawasi perpindahan limbah nasional.

Perdagangan sampah pada dasarnya merupakan aktivitas yang legal dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, pada praktiknya tindakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini dikarenakan masih adanya celah dalam pengaturan tentang importasi

sampah. Salah satunya seperti perbedaan pandangan terkait batas impuritas.

Dalam hal ini, Pemko Batam memiliki keterbatasan wewenang untuk membuat pengaturan tentang importasi sampah. Ini dapat dilihat melalui birokrasi pengurusan perizinan yang hanya dapat disetujui oleh pemerintah daerah apabila kepengurusan izin tersebut telah mendapatkan rekomendasi melalui pemerintah pusat. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah hanya terbatas pada pelaksanaan pengawasan.

Jika dilihat dalam perspektif politik hijau, adanya perbedaan pandangan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih bersifat sentralistis. Dalam hal ini, teori politik hijau berpandangan bahwa sentralisasi kekuasaan berkontribusi besar terhadap keberlangsungan ekologis. Meskipun Indonesia telah menganut sistem desentralisasi, namun pada kenyataannya sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya seperti penanganan sampah impor.

Selain desentralisasi kekuasaan, politik hijau juga menekankan kesadaran terhadap ekologis. Sampah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran ekologis. Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara efektif, maka akan menyebabkan dampak yang berkelanjutan terhadap lingkungan.

Pengolahan sampah yang tidak dilakukan optimal tentu erat kaitannya terhadap importasi sampah.

Dalam hal ini, umumnya perusahaan daur ulang memilih mengimpor sampah sebagai salah satu alternatif untuk efisiensi. Ini dikarenakan biaya mengimpor sampah lebih murah dibandingkan mengelola sampah-sampah domestik. Tentunya hal tersebut merupakan konsekuensi dari kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam dalam hal ini belum dapat berjalan secara optimal. Salah satunya seperti pemilihan sampah yang masih buruk. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013 telah mengatur tentang pemilahan sampah, bahwa pemilahan sampah berasal sumber sampah ditampung berdasarkan jenis wadah sampah. Namun, dalam praktiknya, wadah sampah penampung belum banyak ditemukan pada sebagian besar fasilitas umum.

Kurangnya fasilitas penyediaan tempat sampah membuat pemilahan sumber sampah menjadi sulit. Sulitnya pemilahan sampah ini juga terjadi karena faktor lain, seperti aspek teknis pengangkutan sumber sampah yang dilakukan tanpa adanya pemilahan serta minimnya sosialisasi pemilahan sampah. Di samping itu, program bank sampah yang menjadi program wajib pemerintah daerah tidak digarap secara serius.



Melihat pengelolaan sampah tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah masih belum memiliki komitmen yang serius dalam menangani permasalahan sampah. Dalam perspektif politik hijau, negara seharusnya menjadi aktor yang paling bertanggung jawab dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan lingkungan, seperti pengelolaan sampah. Dengan adanya keterbatasan pengelolaan sampah, akan sangat sulit untuk mengatasi ancaman sampah impor. Tentu hal ini akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan, misalnya seperti pencemaran tanah. Maka perlu adanya pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor sampah. Dengan meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah pada tingkat domestik, negara dapat mengurangi kebutuhan untuk mengimpor sampah dari negara lain.

## 5. KESIMPULAN

Sebagai bentuk upaya dalam menangani permasalahan sampah impor, Kota Batam memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2013. Namun, pengaturan tersebut masih belum dapat berjalan secara efektif untuk mencegah terjadinya penyelundupan sampah. Ini dikarenakan belum adanya kekuatan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menindak pelanggaran dari tindakan importasi sampah. Di samping itu, sistem pengelolaan sampah Kota Batam yang kurang berjalan secara optimal

mengakibatkan perusahaan-perusahaan industri daur ulang memilih mengimpor sampah dibandingkan memanfaatkan pengelolaan sampah domestik.

Jika dilihat melalui teori politik hijau, maka kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini tidak mengedepankan prinsip-prinsip ekologis. Dalam konteks pengelolaan sampah, kurangnya perhatian terhadap pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi salah satu bukti kuat bahwa pemerintah belum memprioritaskan masalah tersebut. Tentu dengan pengelolaan sampah yang tidak optimal, dapat mendorong terjadinya praktik importasi sampah.

Selain pengelolaan sampah, terdapat juga kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dikarenakan belum adanya integrasi yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah impor. Oleh karenanya, sulit bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap masalah importasi sampah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ball, T. (2008). *New Social Movements and the Politics of Difference*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barry, J. (2014). *Green Political Theory*. In V. Geoghegan, & R. Wilford,

- Political Ideologies 4th Edition*.  
London: Routledge.
- Dobson, A. (2000). *Green Political Thought*. New York: Routledge.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & III, W. W. (1972). *The Limits to Growth*. New York: New American Library, Inc.
- Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Los Angeles: SAGE, 2014)
- Steans, J., Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I. (2010). *An Introduction to International Relations Theory*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal**
- Biermann, F., & Dingwerth, K. (2004). Global Environmental Change and the Nation State. *Global Environmental Politics*, 1-22.
- Evita, L., & Galingging, R. (2020). REGULASI DAN MEKANISME IMPOR LIMBAH NON-BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *ADIL: Jurnal Hukum*, 23-35.
- Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science Advances*, 1-5.
- Hadiyati, N. (2016). *Perencanaan Penetapan Kota Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Isyryn, M. (2020). *Analisis Dampak Impor Sampah Plastik Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Kerenhapukh, Y., Fadhila, A., Puteri, H. N., Fadilah, P., & Halim, A. (2021). Effectiveness of Waste Management in the United States of America. *Frequency of International Relations (FRIAN)*, 33-55.
- Khairunnisa, M. D. (2021). Ekspor Sampah Uni Eropa Ke Indonesia Sebagai Bentuk Eco-Imperialism. *Jurnal Transformasi Global*, 144-154.
- Manalu, F., & Purba, T. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Kota Batam. *Jurnal Akrab Juara*, 12-24.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Setyaningrum, D. A., Kaloko, D. P., Christianti, F., Sihaloho, I. J., & Dalapang, S. T. (2021). ASEAN and Indonesia's Policy Against Waste Import in Indonesia. *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik*, 187-203.
- Simbolon, A. S. (2020). Pengawasan Impor Bahan Baku Industri di Kota Batam Tahun 2019. *Student Online Journal Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 19-29.
- Solihin, M., & Parlindungan, R. (2018). Implementasi Program Pengangkutan Sampah di Kota Batam Tahun 2017. *Jurnal Trias Politika*, 216-232.
- Vatdra, T. (2021). *Analisis Implementasi Pascaban Amandemen 2019 Konvensi Basel di Kota Batam Mengenai Pelarangan Impor Sampah Plastik*. Padang: Universitas Andalas.
- Wulandari, R. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Politik Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Sampah Plastik*. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Yang, H., Ma, M., Thompson, J. R., & Flower, R. J. (2017). Waste Management, Informal Recycling, Environmental Pollution and Public Health. *Journal Epidemiol Community Health*, 1-7.
- Yang, S. (2020). Trade for the Environment: Transboundary Hazardous Waste Movements After the Basel Convention. *Review of Policy Research*, 713-738.
- Zaenuddin, M., Istardi, D., & Ansori, M. (2012). Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam. *Jurnal Integrasi*, 1-15.

#### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

### Situs Daring

Badan Pusat Statistik Kota Batam.

(2019). *Volume dan Nilai Impor dirinci Menurut Jenis Komoditi 2019-2020*. Batam: Badan Pusat Statistik Batam.

Bani, B. (26 Juni, 2019). *Perusahaan Plastik di Batam Kedapatan Timbun Sampah Impor*. Diambil kembali dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20190626/533/937784/perusahaan-plastik-di-batam-kedapatan-timbun-sampah-impor>

Juli. (2019, Maret 21). *DLH Batam Stop Izin Pabrik Limbah Plastik*. Diambil kembali dari <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/335614/dlh-batam-stop-izin-pabrik-limbah-plastik>

Mediacenter. (25 Oktober, 2018) *Impor Sampah Plastik Tambah Beban TPA Batam*. Diambil kembali dari <https://mediacenter.batam.go.id/2018/10/25/impor-sampah-plastik-tambah-beban-tpa-batam/>

Mediacenter. (2020, Februari 28).

*Melalui Program SII, Amsakar Harap Pengelolaan Sampah*

*Batam Lebih Baik*. Diambil kembali dari

<https://mediacenter.batam.go.id/2020/02/28/melalui-program-sii-amsakar-harap-pengelolaan-sampah-batam-lebih-baik/>

Nurdin, A. (03 Juli, 2019). *Sampah Impor Beracun di Batam Harus Dikembalikan ke Negara Asal*.

Diambil kembali dari

<https://www.liputan6.com/regional/read/4003443/sampah-impor-beracun-di-batam-harus-dikembalikan-ke-negara-asal>

Rusdianto. (04 Agustus, 2016).

<https://mediacenter.batam.go.id/2018/10/25/impor-sampah-plastik-tambah-beban-tpa-batam/>.

Retrieved from

<https://kepri.antaranews.com/berita/38606/kapasitas-tpa-punggur-batam-hanya-sampai-2026>